

ABSTRAK

Muhammad. 210311020087. Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, pada Program Studi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, *Qiyās Aulawī*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Hifẓ al-Nasl*.

Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini lebih banyak dipahami sebagai kewajiban administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam. Akibatnya, praktik perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di masyarakat dengan alasan telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara agama. Padahal, dalam konteks masyarakat modern, perkawinan tidak tercatat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti ketidakjelasan nasab, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sengketa waris, pemalsuan identitas, hingga potensi terjadinya *wath' syubhat* dan fasakh akibat tidak adanya sistem verifikasi yang memadai terhadap subjek akad nikah.

Penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, bertujuan untuk mengonstruksi hukum pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui perspektif *qiyās aulawī* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan hukum diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, kitab ushul fikih, serta literatur hukum Islam kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik pencatatan perkawinan memang belum dikenal sebagai syarat formal sahnya perkawinan karena kondisi masyarakat pada masa itu masih sederhana dan berbasis komunitas sosial yang saling mengenal. Akan tetapi, syariat Islam sejak awal telah menekankan pentingnya publikasi perkawinan melalui saksi dan pengumuman akad nikah guna menjaga kehormatan dan kejelasan hubungan hukum. Dalam masyarakat modern, fungsi tersebut membutuhkan sistem pencatatan formal sebagai instrumen verifikasi hukum dan haramnya ketika meninggalkannya.

Melalui pendekatan *qiyās aulawī*, penelitian ini menemukan bahwa apabila pencatatan dianjurkan dalam transaksi utang piutang untuk menjaga kepastian hukum, maka pencatatan dalam perkawinan yang berkaitan dengan nasab, kehormatan, dan ketertiban sosial tentu lebih utama untuk diwajibkan. Sementara itu, perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki relevansi kuat dengan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), hak perempuan dan anak, serta pencegahan kerusakan sosial (*mafsadah*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan tidak lagi tepat dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi perlu dikonstruksi hukumnya menjadi syarat substantif dalam hukum perkawinan Islam kontemporer guna menjaga kemaslahatan keluarga dan ketertiban hukum masyarakat modern.

ABSTRACT

Muhammad. 210311020087. Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, pada Program Studi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin, 2026.

Keywords: Marriage Registration, Qiyās Aulawī, Maqāṣid al-Sharī'ah, Ḥifẓ al-Nasl.

Marriage registration under Article 2 of Law Number 1 of 1974 has generally been understood as an administrative obligation that does not determine the validity of marriage under Islamic law. Consequently, the practice of unregistered marriages remains prevalent in society, justified by the fulfillment of religious pillars (rukun) and conditions (syarat) of marriage. However, in the context of modern society, unregistered marriages give rise to various legal and social problems, including uncertainty regarding lineage (nasab), weak protection for women and children, inheritance disputes, identity falsification, and the potential occurrence of *wat' shubhat* and *fasakh* due to the absence of an adequate verification system for the subjects of the marriage contract.

This normative legal research, employing a descriptive qualitative approach, aims to reconstruct the legal status of marriage registration under Article 2 of Law Number 1 of 1974 through the perspectives of *qiyās aulawī* and *maqāṣid al-sharī'ah*. Legal materials were sourced from the Qur'an, hadith, legislation, books on fiqh, books on *usul al-fiqh*, and contemporary Islamic legal literature.

The research findings indicate that in classical fiqh, marriage registration was not recognized as a formal condition for the validity of marriage because society at that time was still simple and based on social communities where people knew one another. However, Islamic law has, from the very beginning, has emphasized the importance of publicizing marriage through witnesses and the announcement of the marriage contract to preserve honor and clarity of legal relations. In modern society, this function requires a formal registration system as an instrument of legal verification, and abandoning it becomes prohibited (*ḥarām*). Nevertheless, Islamic law has, from its inception, emphasized the importance of publicizing marriages through the presence of witnesses and the public announcement of the marriage contract in order to preserve honor and ensure legal certainty in marital relationships. In contemporary society, these objectives require a formal registration system as a legal verification instrument, making its omission legally impermissible.

Through the *qiyās aulawī* approach, this study finds that if documentation is recommended in debt transactions to ensure legal certainty, then registration in marriage which relates to lineage, honor, and social order is certainly more deserving of being made obligatory. Meanwhile, the *maqāṣid al-sharī'ah* perspective demonstrates that marriage registration has strong relevance to the

protection of progeny (*ḥifẓ al-naṣl*), the rights of women and children, and the prevention of social harm (*mafsadah*).

This study concludes that marriage registration should no longer be understood merely as an administrative obligation but needs to be legally constructed as a substantive requirement in contemporary Islamic marriage law to safeguard the welfare (*maṣlaḥah*) of the family and the legal order of modern society.